

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 160 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;  
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;  
5. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Agama serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;  
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah  
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

**Memperhatikan:** Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 13 Juni 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

H. SYAHRUL WIRDA  
NIP. 19630624 198603 1 001

### Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Solok Selatan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 160 TAHUN 2014  
Tanggal : 13 Juni 2014  
Tentang : Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama  
Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MIS Darul Ulum Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan.	111213110001	Kw.03/2-e/PP.006/MI/ 07/2014

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 13 Juni 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

H. SYAHRUL WIRDAK  
NIP. 19630624 198603 1 001



**Kementerian Agama  
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

# **PIAGAM**

**Nomor : Kw.03/2-e/PP.006/MI/ 07/2014**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,  
memberi piagam kepada :**

**Nama Madrasah : MIS Darul Ulum**

**Nomor Statistik Madrasah : 111213110001**

**Alamat Madrasah : Kec. Koto Parik Gadang Diateh Kab. Solok  
Selatan**

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 160 TAHUN 2014 tanggal 13 Juni 2014.

**Dikeluarkan di Padang**

**Tanggal 04 Juli 2014**

**a.n K e p a l a**

**↳ Kepala Bidang Pendidikan Madrasah**

**Drs. H. Artis Arjun M.M.Pd  
NIP. 196010121985031002**